



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 346 /HK/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN
NYAMAN DI KABUPATEN BULELENG PERIODE TAHUN 2026-2030

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
- b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
- d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah;
- f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
- g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
- h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap instansi yang berwenang;
- i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman yang telah dirujuk;
- j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan;
- k. kelompok kerja melaporkan hasil pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman kepada Bupati Buleleng sesuai kewenangan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Kelompok Kerja:
- menyediakan layanan pengaduan; dan
 - memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan;
- KEEMPAT : Masa tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditempuhnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H., M.H
NIP : 19810716 200803 1 001

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 Mei 2026

✓ BUPATI BULELENG,



I NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
8. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/346/HK/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
DI KABUPATEN BULELENG PERIODE
TAHUN 2026-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DI KABUPATEN BULELENG
PERIODE TAHUN 2026-2030

Pengarah	: 1. Bupati Buleleng 2. Wakil Bupati Buleleng
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
Wakil Ketua	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
Sekretaris	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
Koordinator	: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
Anggota	: 1. Kepala Kepolisian Resor Buleleng. 2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. 4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng. 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng. 6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.

9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.
10. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
12. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng.
13. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
14. Camat Se-Kabupaten Buleleng.
15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
16. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
17. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng
18. Koordinator Pengawas Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Buleleng.

WUPATI BULELENG,



I NYOMAN SUTJIDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H, M.H
NIP : 19810716 200803 1 001